



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Rotong selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda).
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDa adalah penyedia dana untuk pinjaman oleh PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang sumber dananya berasal dari pinjaman Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang telah diverifikasi disertai pengenaan bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang disepakati atau dengan cara angsuran.
8. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang –undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Pelaku usaha adalah pelaku usaha mikro di sektor rill.
10. Pola *Executing* adalah pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan pengembalian pinjaman menjadi tanggung jawab PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian pinjaman kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) untuk disalurkan kepada pelaku usaha di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Pemberian pinjaman yang disalurkan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Efisiensi dan efektivitas;
- c. Keberlangsungan usaha mikro; dan
- d. Prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 4.

Pemberian pinjaman yang disalurkan bertujuan untuk :

- a. memberikan pinjaman modal kepada PT. BPR BANK TGR (Perseroda) agar dapat menyalurkan kredit dengan suku bunga rendah kepada pelaku usaha.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM.

BAB II

PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam Bentuk Mata Uang Rupiah.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Pemberian pinjaman akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Segala Bentuk Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Alokasi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima yang akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) tidak dikenakan bunga pinjaman atau sebesar 0% (nol persen).

- (4) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) dengan pola *executing*.
- (5) Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Daerah Kepada PT BPR BANK TGR (Perseroda) didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (6) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Pasal 7

Suku bunga KURDa yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro paling tinggi sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada pelaku usaha, PT BPR BANK TGR (Perseroda) bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro Kabupaten Tegal menyusun Perjanjian Kerjasama.
- (3) PT BPR BANK TGR (Perseroda) memberikan laporan perkembangan penyaluran KURDa kepada Bupati secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN

Pasal 9

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) bertanggung jawab terhadap resiko pemberian KURDa.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian KURDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib mengasuransikan KURDa kepada Penjamin kredit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2023

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO Mulyono
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR